

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN  
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ)**

**TAHUN 2017**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2017.

Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.
- KESATU : Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan Pelatihan PBJ bekerja sama dengan LKPP atau LPP Terakreditasi A;
- KETIGA : Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Pelatihan Kompetensi;
3. Direktur Sertifikasi Profesi;
4. Direktur Utama PT. Catra Indo Group.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG  
PENETAPAN STATUS TERDAFTAR  
PROGRAM PELATIHAN DAN  
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI  
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.

NOMOR : 50 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2017

**DAFTAR PENETAPAN STATUS  
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BAGI LPP PBJ TAHUN 2017**

| <b>Nama Lembaga</b>  | <b>Kabupaten/Kota<br/>Provinsi</b> | <b>Penanggung Jawab</b>                |
|----------------------|------------------------------------|--|
| PT. Catra Indo Group | Kota Yogyakarta<br>Provinsi DIY    | Direktur Utama<br>PT. Catra Indo Group |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 September 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI